



**PUTUSAN**

Nomor 495/Pid.B/2020/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ansori alias Bokir bin Hatmi;**
2. Tempat lahir : Maja;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/5 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Pajajaran Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
9. Pendidikan : SD (tidak lulus);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 oktober 2020;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 20 oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 november 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
5. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 495/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PN Kot.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ansori Alias Bokir Bin Hatmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan ancaman kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) K.U.H.Pidana.
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk XIAOMI Redmi 8 warna sapphire blue dengan nomor imei 1 : 860417041536603 dan Imei 2: 60417041536611, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi 8 warna sapphire blue dengan nomor imei 1 : 860417041536603, dan Imei 2: 60417041536611,

**Dikembalikan kepada pemiliknya**

- dan 1 (satu) butir kelapa;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ANSORI ALS BOKIR BIN HATMI**, Pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pekon wonosobo kecamatan wonosobo kabupaten Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi berupa 1 (satu) unit handphone merk xiami type redmi 8 warna biru, yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 11.30 Wib saksi Anisa Binti Amril bersama dengan saksi Sely Novela Binti Nasib hendak mengecek buah Pepaya di kebun orangtua saksi Anisa Binti Amril pada saat baru berjalan kaki berangkat ke kebun tersebut yaitu sekira 50 Meter dari rumah saksi Anisa Binti Amril dan Saksi SelyNovela Binti Nasib melihat terdakwa Ansori Alias Bokir Bin Hatmi bertegur sapa dengan saksi Yasin Bin Santari yang sedang membawa buah kelapa muda di motornya sedangkan terdakwa Ansori Alias Bokir Bin Hatmi sedang berjalan kaki, kemudian ditanya oleh saksi Yasin Bin Santari " haga mid dipa bang" ( mau kemana bang) dan dijawab oleh terdakwa Ansori Alias Bokir Bin Hatmi " haga midokhan " (mau maen aja) kemudian saksi Sely Novela Binti Nasib dan saksi Anisa Binti Amril terus berjalan ke arah kebun, dan saat itu saksi Sely Novela Binti Nasib berjalan sambil bermain Handphone, lalu terdakwa Ansori Alias Bokir Bin Hatmi tersebut berjalan di belakang saksi Sely Novela Binti Nasib dan saksi Anisa Binti Amril , awalnya agak jauh jaraknya namun tanpa di sadari oleh saksi Anisa Binti Amril dan saksi Sely Novela Binti Nasib terdakwa Ansori Alias Bokir Bin Hatmi sudah berada sangat dekat di belakang saksi SelyNovela Binti Nasib dan saksi Anisa Binti Amril dan saat saksi Sely Novela Binti Nasib dan saksi Anisa Binti Amril sampai di kebun saksi Anisa Binti Amril mengecek buah kates/pepaya kemudian terdakwa Ansori Alias Bokir Bin Hatmi mengambil paksa 1 (satu) unit handphone merk xiami type redmi 8 warna biru yang berada dalam pegangan tangan saksi Sely Novela Binti Nasib kemudian terdakwa Ansori Alias Bokir Bin Hatmi tersebut berlari dan saksi Sely Novela Binti Nasib mengejarnya dan saksi Anisa Binti Amril pun ikut mengejarnya sambil berteriak minta tolong, lalu saksi Sely Novela Binti Nasib berusaha

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PN Kot.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merebut handphone miliknya yang dirampas tersebut dan saat itu terjadi saling tarik menarik, kemudian terdakwa Ansori Alias Bokir Bin Hatmi berhasil melepaskan tangan saksi Sely Novela Binti Nasib dan kemudian terdakwa Ansori Alias Bokir Bin Hatmi mengambil buah kelapa yang ada di sekitar itu dan melemparkan buah kelapa tersebut hingga mengenai kepala saksi Sely Novela Binti Nasib, dan terdakwa Ansori Alias Bokir Bin Hatmi tersebut berhasil melarikan diri membawa 1 (satu) unit handphone merk xiami type redmi 8 warna biru milik saksi Sely Novela Binti Nasib tersebut, lalu warga banyak berdatangan menolong saksi Sely Novela Binti Nasib dan saksi Anisa Binti Amril namun terdakwa Ansori Alias Bokir Bin Hatmi tidak berhasil di temukan dan kemudian saksi Sely Novela Binti Nasib melaporkan kejadian tersebut ke polsek Kota agung dan pada hari kamis tanggal 20 agustus 2020 sekira jam 01.00 wib terdakwa Ansori Alias Bokir Bin Hatmi ditangkap oleh anggota kepolisian di rumahnya di pekon pajajaran kecamatan kota agung barat kabupaten tanggamus kemudian terdakwa Ansori Alias Bokir Bin Hatmi di bawa ke polsek kota agung untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan ia terdakwa Ansori Alias Bokir Bin Hatmi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Nasib bin Alinta**, keterangannya dibacakan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Anak Korban Sely Novela binti Nasib;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 07.30 WIB telah terjadi pencurian di jalan kebun di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut karena Saksi diberitahu oleh anak Saksi yaitu Anak Korban Sely Novela binti Nasib;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban Sely Novela binti Nasib yang merampas handphone miliknya adalah Terdakwa Ansori alias Bokir bin Hatmi;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula saat Anak Korban Sely Novela Binti Nasib dan Anak Saksi Anisa binti Amril berjalan sambil bermain handphone untuk mengecek buah pepaya yang ada di kebun tersebut, lalu saat Anak Korban Sely Novela binti Nasib dan Anak Saksi Anisa binti Amril sampai di kebun Anak Saksi Anisa binti Amril, Terdakwa Ansori alias Bokir bin Hatmi mengambil paksa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi 8 warna biru yang berada dalam pegangan tangan Anak Korban Sely Novela binti Nasib;
- Bahwa saat itu Anak Korban Sely Novela binti Nasib berusaha merebut handphone miliknya yang dirampas tersebut dan saat itu terjadi saling tarik-menarik;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone milik Anak Korban Sely Novela binti Nasib tersebut Terdakwa Ansori alias Bokir bin Hatmi berlari pergi;
- Bahwa Anak Korban Sely Novela binti Nasib mengejar Terdakwa Ansori alias Bokir bin Hatmi yang berlari setelah mengambil handphone milik Anak Korban Sely Novela binti Nasib sambil teriak minta tolong;
- Bahwa Terdakwa Ansori alias Bokir bin Hatmi mengambil buah kelapa yang ada di sekitar itu dan melemparkan buah kelapa tersebut hingga mengenai kepala Anak Korban Sely Novela binti Nasib sehingga Anak Korban Sely Novela binti Nasib tidak lagi mengejar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. **Anak Sely Novela binti Nasib**, keterangannya dibacakan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 11.30 WIB Anak Korban bersama dengan Anak Saksi Anisa binti Amril hendak mengecek buah Pepaya di kebun orang tua Anak Saksi Anisa binti Amril;
- Bahwa pada saat baru berjalan kaki berangkat ke kebun tersebut yaitu sekira 50 meter dari rumah Anak Saksi Anisa binti Amril, Anak Korban dan Anak Saksi Anisa binti Amril melihat Terdakwa Ansori alias Bokir bin Hatmi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mendengar Terdakwa Ansori alias Bokir bin Hatmi bertegur sapa dengan Saksi Yasin bin Santari yang sedang membawa buah kelapa muda di motornya, sedangkan Terdakwa Ansori alias Bokir bin Hatmi sedang berjalan kaki, lalu Anak Korban dan Anak Saksi Anisa binti Amril terus berjalan ke arah kebun sambil bermain handphone;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi Anisa binti Amril, setibanya di kebun Anak Korban langsung mengecek buah pepaya yang ada di kebun tersebut;
- Bahwa saat Anak Korban dan Anak Saksi Anisa binti Amril sampai di kebun Anak Saksi Anisa binti Amril, Terdakwa Ansori alias Bokir bin Hatmi mengambil paksa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi 8 warna biru yang berada dalam pegangan tangan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban berusaha merebut handphone miliknya yang dirampas tersebut dan saat itu terjadi saling tarik-menarik;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone milik Anak Korban tersebut Terdakwa Ansori alias Bokir bin Hatmi berlari pergi;
- Bahwa Anak Korban mengejar Terdakwa Ansori alias Bokir bin Hatmi yang berlari setelah mengambil handphone milik Anak Korban sambil teriak minta tolong;
- Bahwa Terdakwa Ansori alias Bokir bin Hatmi mengambil buah kelapa yang ada di sekitar itu dan melemparkan buah kelapa tersebut hingga mengenai kepala Anak Korban, sehingga Anak Korban tidak lagi mengejar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Anisa binti Amril**, keterangannya dibacakan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 11.30 WIB Anak Saksi bersama dengan Anak Korban Sely Novela Binti Nasib hendak mengecek buah Pepaya di kebun orang tua Anak Saksi;
- Bahwa pada saat baru berjalan kaki berangkat ke kebun tersebut yaitu sekira 50 meter dari rumah Anak Saksi, lalu Anak Saksi dan Anak Korban Sely Novela melihat Terdakwa Ansori alias Bokir bin Hatmi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PN Kot.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mendengar Terdakwa Ansori alias Bokir bin Hatmi bertegur sapa dengan Saksi Yasin bin Santari yang sedang membawa buah kelapa muda di motornya, sedangkan Terdakwa Ansori alias Bokir bin Hatmi sedang berjalan kaki, lalu Anak Saksi dan Anak Korban Sely Novela terus berjalan ke arah kebun, sedangkan Anak Korban Sely Novela berjalan sambil bermain handphone;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban Sely Novela, setibanya di kebun milik Anak Saksi lalu Anak Saksi dan Anak Korban Sely Novela langsung mengecek buah pepaya yang ada di kebun tersebut;
- Bahwa saat Anak Saksi dan Anak Korban Sely Novela sampai di kebun, Terdakwa Ansori alias Bokir bin Hatmi mengambil paksa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi 8 warna biru yang berada dalam pegangan tangan Anak Korban Sely Novela;
- Bahwa Anak Korban Sely Novela berusaha merebut handphone miliknya yang dirampas tersebut dan saat itu terjadi saling tarik-menarik;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone milik Anak Korban Sely Novela tersebut Terdakwa Ansori alias Bokir bin Hatmi berlari pergi;
- Bahwa Anak Korban Sely Novela mengejar Terdakwa Ansori alias Bokir bin Hatmi yang berlari setelah mengambil handphone milik Anak Korban Sely Novela sambil teriak minta tolong;
- Bahwa Terdakwa Ansori alias Bokir bin Hatmi mengambil buah kelapa yang ada di sekitar itu dan melemparkan buah kelapa tersebut hingga mengenai kepala Anak Korban Sely Novela, sehingga Anak Korban Sely Novela tidak lagi mengejar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Yasin bin Santari**, keterangannya dibacakan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 11.30 WIB telah terjadi pencurian di jalan kebun di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian perampasan handphone tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PN Kot.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa Ansori alias Bokir bin Hatmi jalan Kebun Di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa Ansori alias Bokir bin Hatmi, Saksi melihat Anak Korban Sely Novela Binti Nasib dan Anak Saksi Anisa Binti Amril melintas;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar ada sura meminta tolong;
- Bahwa suara tersebut berasal dari Anak Korban Sely Novela binti Nasib dan Saksi Anisa binti Amril;
- Bahwa Saksi mendatangi Anak Korban Sely Novela binti Nasib dan Anak Saksi Anisa binti Amril dan mereka mengatakan jika Terdakwa Ansori alias Bokir bin Hatmi merampas handphone milik Anak Korban Sely Novela binti Nasib;
- Bahwa Terdakwa Ansori alias Bokir bin Hatmi melempar buah kelapa utuh kepada Anak Korban Sely Novela binti Nasib dan Terdakwa kabur dengan membawa handphone milik Anak Korban Sely Novela binti Nasib;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah kebun pepaya yang terletak di Pekon Wonosobo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handohone merk Xiaomi type Redmi 8 milik Anak Korban Sely Novela binti Nasib secara paksa tanpa seijin pemiliknya tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah berjalan kaki menuju ke Dusun Pematang buah dengan tujuan akan ikut mengunduh buah pepaya di kebun milik Saudara Dori, sesampainya di kebun milik Saudara Dori ternyata tidak ada orang, karena tidak ada pemilik kebun tersebut, kemudian Terdakwa pergi arah pulang ke rumah, sesampainya di jalan kebun yaitu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Yasin dan bertegur sapa, lalu pada saat itu di depan Terdakwa dan Saksi Yasin ada 2 (dua) orang gadis/perempuan melintas berjalan kaki ke arah kebun sambil bermain handphone, kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Yasin dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PN Kot.





membuntuti kedua gadis tersebut, ketika Terdakwa sudah dekat jaraknya dengan gadis tersebut, gadis tersebut jongkok di pinggir jalan kebun sambil bermain handphone, sambil melintasi Korban, Terdakwa langsung merampas handphone milik Korban tersebut;

- Bahwa saat itu Korban tersebut langsung berteriak, "Maling." dan berusaha merebut handphone kembali dan saat itu Terdakwa berhasil melepaskan tangan korban tersebut, lalu Terdakwa mengambil buah kelapa dan melemparkan ke arah korban/gadis tersebut dan mengenai kepalanya dengan maksud untuk bisa melarikan diri;
- Bahwa handphone tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi di rumah Terdakwa di Pekon Pajajaran Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB, lalu Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Kota Agung untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk XIAOMI Redmi 8 warna sapphire blue dengan nomor imei 1: 860417041536603 dan Imei 2: 60417041536611;
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi8 warna sapphire blue dengan nomor imei 1: 860417041536603, dan Imei 2: 60417041536611;
- 1 (satu) butir kelapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah kebun pepaya yang terletak di Pekon Wonosobo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handohone merk Xiaomi type Redmi 8 milik Anak Korban Sely Novela binti Nasib secara paksa tanpa seijin pemiliknya tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal berawal pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah berjalan kaki menuju ke Dusun Pematang buah dengan tujuan akan ikut



mengunduh buah pepaya di kebun milik Saudara Dori, sesampainya di kebun milik Saudara Dori ternyata tidak ada orang, karena tidak ada pemilik kebun tersebut, kemudian Terdakwa pergi arah pulang ke rumah, sesampainya di jalan kebun yaitu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Yasin dan bertegur sapa, lalu pada saat itu di depan Terdakwa dan Saksi Yasin ada 2 (dua) orang gadis/perempuan melintas berjalan kaki ke arah kebun sambil bermain handphone, kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Yasin dan membuntuti kedua gadis tersebut, ketika Terdakwa sudah dekat jaraknya dengan gadis tersebut, gadis tersebut jongkok di pinggir jalan kebun sambil bermain handphone, sambil melintasi Korban, Terdakwa langsung merampas handphone milik Korban tersebut;

- Bahwa saat itu Korban tersebut langsung berteriak, "Maling." dan berusaha merebut handphone kembali dan saat itu Terdakwa berhasil melepaskan tangan korban tersebut, lalu Terdakwa mengambil buah kelapa dan melemparkan ke arah korban/gadis tersebut dan mengenai kepalanya dengan maksud untuk bisa melarikan diri;
- Bahwa handphone tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau



mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa kata "*barangsiapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Ansori alias Bokir bin Hatmi berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku, sedangkan "*suatu barang*" memiliki arti setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang tersebut ada pemiliknya, sehingga "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" mengandung arti upaya seseorang memindahkan suatu barang yang memiliki nilai dalam



kehidupan ekonomi seseorang menjadi berada di bawah kekuasaan orang memindahkan tersebut yang mana diketahui barang tersebut milik orang lain atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "*memiliki*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, "*dengan maksud*" berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan telah melanggar hak subjektif orang lain sehingga "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" mengandung arti upaya seseorang secara sadar untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah kebun pepaya yang terletak di Pekon Wonosobo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handohone merk Xiaomi type Redmi 8 milik Anak Korban Sely Novela binti Nasib secara paksa tanpa seizin pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa handphone tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Anak Korban Sely Novela binti Nasib, Terdakwa telah bertindak seolah sebagai pemilik sah dari barang-barang tersebut dengan membawa dan mempergunakan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;

**Ad. 3 Unsur “Yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa diperoleh fakta bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah berjalan kaki menuju ke Dusun Pematang buah dengan tujuan akan ikut mengunduh buah pepaya di kebun milik Saudara Dori, sesampainya di kebun milik Saudara Dori ternyata tidak ada orang, karena tidak ada pemilik kebun tersebut, kemudian Terdakwa pergi arah pulang ke rumah, sesampainya di jalan kebun yaitu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Yasin dan bertegur sapa, lalu pada saat itu di depan Terdakwa dan Saksi Yasin ada 2 (dua) orang gadis/perempuan melintas berjalan kaki ke arah kebun sambil bermain handphone, kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Yasin dan membuntuti kedua gadis tersebut, ketika Terdakwa sudah dekat jaraknya dengan gadis tersebut, gadis tersebut jongkok di pinggir jalan kebun sambil bermain handphone, sambil melintasi Korban, Terdakwa langsung merampas handphone milik Korban tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu Korban tersebut langsung berteriak, “Maling.” dan berusaha merebut handphone kembali dan saat itu Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melepaskan tangan korban tersebut, lalu Terdakwa mengambil buah kelapa dan melemparkan kearah korban/gadis tersebut dan mengenai kepalanya dengan maksud untuk bisa melarikan diri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk XIAOMI Redmi 8 warna sapphire blue dengan nomor imei 1: 860417041536603 dan Imei 2: 60417041536611 dan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi 8 warna sapphire blue dengan nomor imei 1: 860417041536603, dan Imei 2: 60417041536611, yang telah disita dari pemiliknya yaitu Anak Korban Sely Novela binti Nasib, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya tersebut, sedang barang bukti berupa 1 (satu) butir kelapa, yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencoba melukai Korban, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Telah ada perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ansori alias Bokir bin Hatmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk XIAOMI Redmi 8 warna sapphire blue dengan nomor imei 1: 860417041536603 dan lmei 2: 60417041536611;
  - 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi 8 warna sapphire blue dengan nomor imei 1: 860417041536603, dan lmei 2: 60417041536611;

**Dikembalikan kepada Anak Korban Sely Novela binti Nasib;**

- 1 (satu) butir kelapa;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tetti Herawaty Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri Desmi Yulian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Tetti Herawaty Saragih, S.H.